



WALIKOTA KEDIRI

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pencairan dana melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana Melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1). Pengajuan surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) ditetapkan untuk keperluan Belanja Langsung, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan (tidak termasuk Belanja Modal dan LS)
- (2). Jumlah setinggi-tingginya SPP-UP bagi setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3). Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara diijinkan mempunyai persediaan uang tunai pada brankas sebagai kas kecil setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) selebihnya disimpan pada rekening giro Bendahara pada Bank yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Permintaan pembayaran uang persediaan diajukan dengan menggunakan dokumen SPP-UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ditujukan kepada Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD .
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;

- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan, dan surat pernyataan dimaksud dilampirkan pada SPM saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- f. lampiran lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

- (1) SPP-UP diajukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan mekanisme SPP-GU.
- (2) SPP-GU dapat diajukan apabila dana yang telah direalisasi melalui SPP-UP telah dipertanggungjawabkan minimal 50.% (lima puluh prosen) dari jumlah uang persediaan tersebut.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 1 - 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 25 - 1 - 2010

**DAFTAR JUMLAH SETINGGI-TINGGINYA UANG PERSEDIAAN
PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2010**

| No. | Kode | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Nilai UP |
|-----|---------|---|---------------------|
| 1 | 1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN | Rp 580,000,000.00 |
| 2 | 1.02.01 | DINAS KESEHATAN | Rp 300,000,000.00 |
| 3 | 1.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rp 350,000,000.00 |
| 4 | 1.06.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rp 115,000,000.00 |
| 5 | 1.07.01 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 120,000,000.00 |
| 6 | 1.08.01 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP | Rp 50,000,000.00 |
| 7 | 1.05.01 | DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | Rp 550,000,000.00 |
| 8 | 1.10.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 75,000,000.00 |
| 9 | 1.13.01 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | Rp 75,000,000.00 |
| 10 | 1.14.01 | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | Rp 75,000,000.00 |
| 11 | 1.15.01 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | Rp 50,000,000.00 |
| 12 | 1.18.01 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | Rp 75,000,000.00 |
| 13 | 1.19.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Rp 50,000,000.00 |
| 14 | 1.19.03 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 70,000,000.00 |
| 15 | 1.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH | Rp 550,000,000.00 |
| 16 | 1.20.04 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Rp 1,100,000,000.00 |
| 17 | 1.20.06 | INSPEKTORAT | Rp 50,000,000.00 |
| 18 | 1.20.08 | KECAMATAN PESANTREN | Rp 50,000,000.00 |
| 19 | 1.20.09 | KECAMATAN KOTA | Rp 50,000,000.00 |
| 20 | 1.20.10 | KECAMATAN MOJOROTO | Rp 50,000,000.00 |
| 21 | 1.20.05 | DINAS PENDAPATAN , PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET | Rp 450,000,000.00 |
| 22 | 1.20.05 | DINAS PENDAPATAN , PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (KHUSUS) | Rp 300,000,000.00 |
| 23 | 1.20.11 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN | Rp 15,000,000.00 |
| 24 | 1.20.07 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Rp 130,000,000.00 |
| 25 | 1.21.01 | KANTOR KETAHANAN PANGAN | Rp 30,000,000.00 |
| 26 | 1.22.01 | KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 25,000,000.00 |
| 27 | 1.26.01 | KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI | Rp 25,000,000.00 |
| 28 | 2.01.01 | DINAS PERTANIAN | Rp 75,000,000.00 |
| 29 | 2.07.01 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Rp 70,000,000.00 |

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR